



**PUTUSAN**

Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 08 Januari 2019 dalam register perkara Nomor 0167/Pdt.G/2020/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 709/47/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 28 Juli 2016;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di ALAMAT.;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikarunai seorang anak;



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan cenderung mengungkit-ungkit semua pemberiannya kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat sehingga Tergugat menjadikan Penggugat sebagai objek jaminan atas pinjaman uang oleh keluarga Penggugat kepada Tergugat;
  - c. Bahwa Penggugat sudah sangat menderita lahir batin atas sikap dan perlakuan Tergugat yang selalu menyudutkan Penggugat atas uang pinjaman paman dan ayah Penggugat yang bahkan tidak pernah Penggugat nikmati;
  - d. Bahwa Tergugat berani berlaku kasar kepada Penggugat dalam bentuk menampar dan memukul.
5. Bahwa sekitar bulan Juni 2018 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil kemudian Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator NAMA MEDIATOR, mediator non Hakim Pengadilan Agama Depok pada tanggal 22 Januari 2020, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang disampaikan di persidangan tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana dimuat dalam berita Acara persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mempersiapkan jawabannya, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan untuk hadir di persidangan selanjutnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2020/PA Dpk. dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 709/47/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, diberi kode P.1;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dan tidak memberikan nafkah kaepada Penggugat serta sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dan tidak memberikan nafkah kaepada Penggugat serta sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan kemudian Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan ternyata kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 22 Januari 2020 dengan mediator NAMA MEDIATOR., mediator non hakim Pengadilan Agama Depok, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya di setiap persidangan Majelis Hakim tetap senantiasa berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara namun tetap tidak berhasil, sehingga dalam pemeriksaan perkara

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2018 rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan anafkah Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah persidangan ditunda untuk acara jawaban Tergugat, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan selanjutnya dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui Tergugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan di depan persidangan dengan dibawah sumpahnya, secara sendiri-sendiri, bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata isinya saling bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ternyata dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2016 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Depok;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah serta sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa para saksi sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah tidak ingin lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut, Majelis memandang telah cukup bukti untuk menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak sehat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu sampai sekarang, Majelis berpendapat hal ini cukup menjadi petunjuk yang kuat telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit dicari titik temunya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tidak berhasilnya mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula dengan melihat fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim yang di setiap persidangan senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, kemudian para saksi Penggugat selaku keluarga dan orang dekat Penggugat sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan disamping itu Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat telah menampakkan sikap dan keteguhan hatinya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Majelis telah mendapatkan petunjuk yang cukup kuat untuk menyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan pecah yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah pecah, dan sekarang salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal yang diharapkan dapat mendatangkan ketentraman jiwa sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena salah satu pihak sudah tidak bisa mencintai dan menghormati pihak lainnya serta sudah tidak dapat saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah pecah dan terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama bernama Sayyid Sbiq yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

yang artinya "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan"

dan pendapat di dalam Kitab Ghoyatulmarom yang berbunyi :

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة و

yang artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu"; yang kesemuanya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, olehnya itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Dra. TUTI GANTINI, sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Rusli, S.H., M.H. dan H. M. ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga. dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. RUSLI, S.H., M.H.

H. M. ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H.

Perincian biaya :

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. | 360.000,00 |
| 4. Biaya PNBP        | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Meterai           | : Rp. | 6.000,00   |
|                      | Rp.   | 476.000,00 |

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0167/Pdt.G/2020/PA Dpk.